

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang (Ardinata, 2020). Adanya perkembangan zaman, dapat mempengaruhi segala aspek, salah satunya yaitu teknologi dan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Faktor penunjang kesehatan salah satunya yaitu ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, dijelaskan bahwa definisi obat yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi manusia. Sedangkan definisi industri farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, yaitu badan hukum yang secara legal dapat melakukan seluruh tahapan kegiatan membuat obat atau bahan obat, dimana kegiatan yang termasuk dalam tahapan membuat meliputi pengadaan bahan baku, bahan pengemas, produksi, pengemasan,

pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan.

Untuk dapat menghasilkan obat yang memiliki khasiat, bermutu, dan aman, maka seluruh aspek dan rangkaian kegiatan pembuatan obat harus sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), sehingga obat yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tujuan penggunaannya, dan aman untuk digunakan serta untuk terjamin bahwa obat yang dihasilkan tetap konsisten. Selain harus sesuai dengan CPOB, personel yang terlibat harus terqualifikasi dan terlatih dalam menjalankannya, mengawasi, dan memastikan kegiatan yang sedang berjalan telah memenuhi standar yang berlaku. Sehingga diperlukan Apoteker sebagai personel kuncinya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang menjadi personel kunci di industri farmasi yaitu Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu, dan Kepala Bagian Manajemen Mutu. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan luas, pengalaman yang memadai dan kemampuan dalam memimpin suatu organisasi agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri farmasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mendidik calon Apoteker melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon Apoteker memiliki gambaran yang nyata tentang peran Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan

PT. Kalbe Farma, Tbk. sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan PKPA di Industri Farmasi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023. PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab Apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional, selain itu calon Apoteker dapat mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.

1.2 Tujuan PKPA

1. Mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
2. Mendapat pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapat gambaran terkait pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan praktiknya kefarmasian di industri farmasi.
4. Mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
5. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik profesi.

6. Mendapat gambaran terkait digitalisasi pada era *pharma industry* 4.0, dan ikut berperan dalam proses pengembangannya.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi di era *pharmacy industry* 4.0.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.